

**IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:**

**I DEWA AYU NYOMAN SURYANITI  
NIM. 1915613102**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2022**

**IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:**

**I DEWA AYU NYOMAN SURYANITI  
NIM. 1915613102**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Dewa Ayu Nyoman Suryaniti

NIM : 1915613102

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib  
Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

Pembimbing : 1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
2. Dra. Ni Ketut Masih, MM

Tanggal Ujian : Sabtu, 20 Agustus 2022

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul seperti yang tertulis di atas adalah karya orisinal dan bukan hasil kegiatan plagiat, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



I Dewa Ayu Nyoman Suryaniti  
NIM. 1915613102

**IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI  
COVID-19**

**I Dewa Ayu Nyoman Suryaniti**

**NIM. 1915613102**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**



(Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.)  
NIP. 197709142005011002

**Pembimbing II**



(Dra. Ni Ketut Masih, MM)  
NIP. 196411291993032001

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**



(I Made Sudana, SE., M.Si)  
NIP. 196112281990031001

**IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI  
COVID-19**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:  
Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



1. **Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.**  
**NIP. 197709142005011002**

**ANGGOTA:**



2. **I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP**  
**NIP. 196509011990031001**



3. **Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA**  
**NIP. 197101201994122002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.


Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini banyak mengalami tantangan dan hambatan yang dihadapi. Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan masukan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada para pihak:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak, selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang selalu memberikan petunjuk serta saran-saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Ibu Dra. Ni Ketut Masih, MM sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi D3 Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan fasilitas administrasi sehubungan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Komang Oka Ary Gunadya selaku HRD di Kantor Konsultan Pajak Prima Artha Konsultama serta seluruh staff yang telah mengizinkan dan membantu untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan baik itu secara moral dan material dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman kelas 6B/D3 Akuntansi Angkatan 2019 yang telah bersama-sama memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang terlibat yang telah mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkapkan secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini.



Badung, 17 Agustus 2022

Penulis

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**



# IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

## ABSTRAK

**I Dewa Ayu Nyoman Suryaniti**

Pemberian insentif angsuran PPh Pasal 25 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat membantu wajib pajak dalam meringankan beban perpajakan di masa pandemi Covid-19, khususnya bagi wajib pajak badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan serta implementasi insentif angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Penelitian ini dilakukan pada PT Merpati Bali yang berada di kabupaten Badung. Sesuai dengan kode KLU-nya, maka PT Merpati Bali masuk dalam kategori perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif ini. Objek penelitian ini berfokus pada pemanfaatan insentif angsuran PPh Pasal 25. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi fiskal, laporan posisi keuangan (neraca), rekapitulasi PPh Pasal 22, rekapitulasi PPh Pasal 23, rekapitulasi PPh Pasal 25. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan teknis analisis data kuantitatif deskriptif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan angsuran PPh Pasal 25 sebelum dan sesudah memanfaatkan insentif angsuran PPh Pasal 25 pada PT Merpati Bali. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 PT Merpati Bali sebelum memanfaatkan insentif adalah sebesar Rp144.132.581,00 dan jumlah angsuran setelah memanfaatkan insentif adalah sebesar Rp72.066.290,50.

Kata Kunci: Insentif pajak, pajak penghasilan, PPh Pasal 25, PMK 9/PMK.03/2021

**IMPLEMENTATION OF INCOME TAX INCENTIVES  
ARTICLE 25 FOR TAXPAYERS AFFECTED BY THE  
COVID-19 PANDEMIC**

**ABSTRACT**

**I Dewa Ayu Nyoman Suryaniti**

*The provision of incentives for Article 25 PPh installments is one of the efforts made by the government to be able to assist taxpayers in easing the tax burden during the Covid-19 pandemic, especially for corporate taxpayers. This study aims to determine the calculation and implementation of Article 25 Income Tax installment incentives based on the Minister of Finance Regulation Number 9/PMK.03/2021 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic. This research was conducted at PT Merpati Bali in Badung Regency. By its KLU code, PT Merpati Bali is included in the category of companies that can take advantage of this incentive. The object of this study focuses on the utilization of Article 25 Income Tax installment incentives. The types of data used in this study are quantitative data in the form of commercial income statements, fiscal income statements, statements of financial position (balance sheet), recapitulation of PPh Article 22, recapitulation of Income Tax Article 23, recapitulation of Income Tax Article 25. The data collection method used is the documentation method with descriptive quantitative data analysis techniques. Based on the analysis that has been done, it can be seen that there are differences in Article 25 PPh installments before and after utilizing the Article 25 PPh installment incentives at PT Merpati Bali. The amount of installments of PPh Article 25 of PT Merpati Bali before using the incentive was Rp.144,132,581.00 and the total installment after using the incentive was Rp.72,066,290.50.*


*Keywords: Tax incentives, income tax, PPh Article 25, PMK 9/PMK.03/2021*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	10
2.3 Pajak Penghasilan.....	12
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	14
2.5 Insentif Pajak .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	19
3.2 Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	20
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data .....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian .....	22
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	30
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....	34
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>36</b>
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi PPh Pasal 22 PT Merpati Bali Tahun 2020.....	23
Tabel 4.2 Rekapitulasi PPh Pasal 23 PT Merpati Bali Tahun 2020.....	24
Tabel 4.3 Rekapitulasi Angsuran PPh Pasal 25 PT Merpati Bali Tahun 2020.....	25
Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Fiskal PT Merpati Bali Tahun 2020.....	26
Tabel 4.5 Laporan Neraca PT Merpati Bali Tahun 2020.....	28
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2021 Tidak Memanfaatkan Insentif.	30
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2021 Memanfaatkan Insentif.....	32
Tabel 4.8 Angsuran PPh Pasal 25 PT Merpati Bali Tahun 2021 .....	34



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	12
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Komersial PT Merpati Bali Tahun 2020 .....	42
Lampiran 2. Laporan Laba Rugi Fiskal PT Merpati Bali Tahun 2020 .....	43
Lampiran 3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT Merpati Bali Tahun 2020...	44
Lampiran 4. Rekapitulasi PPh Pasal 22 PT Merpati Bali Tahun 2020 .....	45
Lampiran 5. Rekapitulasi PPh Pasal 23 PT Merpati Bali Tahun 2020 .....	46
Lampiran 6. Rekapitulasi Angsuran PPh Pasal 25 PT Merpati Bali Tahun 2020.	47



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pandemi *Covid-19* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi pekerja dan pelaku usaha serta produktivitas masyarakat, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, khususnya bagi pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Merespon adanya pandemi *Covid-19*, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan-pembatasan tersebut secara tidak langsung berimbas terhadap kelangsungan dunia usaha. Banyak perusahaan yang memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk karyawannya dikarenakan menurunnya laba/pendapatan perusahaan sejak pandemi. Selain itu, penerapan PSBB juga menghambat alur distribusi sehingga menurunnya tingkat konsumen dan produksi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, sebesar 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Kondisi ini mengakibatkan para pelaku usaha memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. Sebanyak 35,56% perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Guncangan pada roda perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah, apalagi sejak diberlakukannya kebijakan *work from home* untuk



sebagian instansi pemerintah dan swasta bahkan sebagian besar pusat perbelanjaan harus ditutup untuk sementara waktu. Tentunya pemerintah tidak hanya diam melihat kekacauan yang terjadi, pemerintah berupaya keras mengatasi permasalahan yang ada dengan mengeluarkan beberapa peraturan terhadap sektor-sektor yang ada di Indonesia terutama dalam sektor perpajakan.

Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan memulihkan perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak pada tahun 2020 merosot cukup dalam (Putri, 2021). Pandemi *Covid-19* yang membuat perekonomian mati suri sehingga penerimaan pajak menurun. Total penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat Rp1.072,1 triliun atau berkontraksi 19,6%. Angka ini adalah 89,4% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 72/2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Apabila mencermati akun pajak terbesar, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau berkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7%. Keadaan ini tentunya semakin memberatkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Ada 6 jenis insentif pajak yang diberlakukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yaitu berupa PPh Pasal 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, PPh Final Jasa Kontruksi DTP, SKB PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan Restitusi PPN dipercepat. Fasilitas insentif pajak kepada wajib pajak diterapkan dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Dari kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan terdapat perubahan perluasan bidang usaha sebanyak 1.018 KLU yang sebelumnya berjumlah 1.013 KLU.

Pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 oleh wajib pajak harus memenuhi persyaratan sesuai yang telah diterapkan pemerintah dan harus melakukan tata cara pengajuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 tersebut. Bagi wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak. Adanya insentif perpajakan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya dan mendorong kelangsungan usaha dan ruang kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka insentif pajak akan memberikan daya dorong ekonomi (Latief et al., 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perhitungan serta implementasi insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Merpati Bali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan serta implementasi insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Merpati Bali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini juga menjadi syarat kelulusan untuk meraih gelar Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

#### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai salah satu pendidikan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Politeknik Negeri Bali dalam melakukan proses evaluasi terhadap sistem pendidikan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian sejenis mengenai insentif perpajakan.

#### 1.4.3 Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna untuk kemajuan pada PT Merpati Bali dalam mengambil keputusan sehingga dapat digunakan sebagai informasi serta bahan pertimbangan terhadap penetapan kebijaksanaan pada PT Merpati Bali.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan serta implementasi Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Merpati Bali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa, berdasarkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang tidak memanfaatkan insentif, jumlah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2021 yang dibayarkan PT Merpati Bali sebesar Rp135.249.421,00 untuk bulan Januari sampai Maret dan Rp144.132.581,00 untuk bulan April sampai Juli dan dari perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% didapat jumlah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2021 sebesar Rp67.624.710,50 untuk bulan Januari sampai Maret dan Rp72.066.291,00 untuk bulan April sampai Juli.. Karena PT Merpati Bali termasuk dalam industri kerajinan ukiran dari kayu bukan meubler dengan kode KLU 16293, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 PT Merpati Bali berhak untuk mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan untuk angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perbulan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp72.066.290,50.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT Merpati Bali sebaiknya perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan selalu memperhatikan setiap perubahan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memanfaatkan berbagai insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah mengingat situasi pandemi *Covid-19* yang belum stabil. Banyaknya peraturan mengenai insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu perusahaan dalam meringankan beban pembayaran pajaknya.

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu diharapkan untuk menambah metode wawancara sebagai metode pengumpulan data agar nantinya data-data yang diperoleh dari tempat penelitian memiliki hasil yang akurat.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2017). *Penghitungan Angsuran Pajak Dalam Berbagai Kondisi*. Kelas Pajak. <https://atpetsi.or.id/old/penghitungan-angsuran-pajak-dalam-berbagai-kondisi/#.Yt9yqnZBy3B>
- Aisy Atikah Putri, R., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2022). Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor. *Journal.Uii.Ac.Id*, 4, 522–527. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art65>
- Akay, C., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 56–67.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fauziah, L. (2020). Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan Dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi Dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 79–91. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.451>
- Hafidiah, A., & Sumartaya, D. (2021). Implementasi Angsuran PPh Pasal 25 CV RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 9–18.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Indonesia, M. K. R. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Indonesia, M. K. R. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 1–147. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>



- Indonesia, P. R. (n.d.-a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Indonesia, P. R. (n.d.-b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36–45. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Mardismo, P. D. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mulia Hasibuan, B. (2016). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Bina Nusantara. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Novit, A. (n.d.). *Laba Sebelum Pajak, Apa Itu Artinya?* <https://www.szetoaccurate.com/laba-sebelum-pajak/>
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418–423. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423>
- Puspasari, R. (2020). *Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Akselerasi Belanja Penanganan Covid-19 dan Program PEN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-terbitkan-perpres-722020-untuk-akselerasi-belanja-penanganan-covid-19-dan-program-pen/#:~:text=Pemerintah Terbitkan Perpres 72%2F2020,Covid-19 dan Program PEN&text=Jakarta%2C 30 Juni>
- Putri, C. A. (n.d.). *Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif*. CNBC Indonesia. <https://www.ssas.co.id/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif/>
- Ramadhani, I., & Nugroho, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 151–168. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.612>

- Resmi, S., & Manar Barmawi, M. (2020). Pemanfaatan Inentif Pajak Untuk UMKM di Masa Pandemi Covid - 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 1–12.
- Sandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>
- Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Statistik, S. I. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Jilid 2. *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha*, 1–27. <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/7ec02d39d6732972dcebe54f/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-jilid-2.html>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

